



LAKIP 2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DAERAH

Kabupaten Kepulauan Selayar

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena semata-mata atas rahmat dan taufikNYA sehingga penyusunan **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)** Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun LAKIP setiap tahun dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara efisien, efektif dan akuntabel dalam rangka perwujudan **GOOD GOVERNANCE** (*Kepemerintahan yang Baik*).

Demikian **LAKIP** Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini disusun sebagai bagian dari upaya perwujudan pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada publik.-

Terima kasih.

Benteng, 06 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH,

Drs.MESDIYONO,M.Ec.Dev.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19710630 199311 1 003

	Hal
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
IHKTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR TABEL	II
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	5
1.4 Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Srategis	10
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	10
2.3 Rencana Kinerja	12
2.4 Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	50
3.2 Analis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021	53
3.3 Akuntabilitas Keuangan	53
BAB IV PENUTUP	56
LAMPIRAN	
➤ PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Kebijakan akuntabilitas menegaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya harus dapat menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang sebenarnya secara jelas berdasarkan data yang tepat & akurat dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keberhasilan dan kegagalan setiap pimpinan instansi pemerintah dalam melaksanakan misi, tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.

Laporan Akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2022.

Sesuai dengan Rencana Setrategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah tahun 2021-2026, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 merupakan Laporan kinerja yang menyajikan perbandingan antara Capain Kinerja (performance results) dengan Rencana Kerja (performance plan) dan informasi akuntabilitas kerja tahun 2022.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Dimana Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah

Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.

Sedangkan Indikator Sasaran yang diukur kinerjanya terdiri dari Persentase Perangkat Daerah yang strukturnya sesuai dengan fungsi organisasinya, Persentase tercapainya hasil kinerja perangkat daerah, Persentase tertib administrasi keuangan, persentase meningkatnya tertib administrasi Keuangan, Persentase meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah, persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah, persentase jumlah barang milik daerah yang terpelihara, Persentase pemenuhan kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah, persentase penataan perangkat daerah yang sesuai, persentase kegiatan pimpinan daerah yang terdokumentasi dan publikasi, persentase dokumen/laporan terkait administarasi tata pemerintahan, persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat dan pelaksanaan nilai ibadah, persentase penanganan bantuan hukum yang terselesaikan, persentase terselenggaranya kerjasama dalam negeri, persentase jumlah kebijakan bidang perekonomian yang telah dievaluasi, persentase meningkatnya kelancaran proses pelaksanaan kegiatan pembangunan, persentase meningkatnya pelayanan pengadaan barang/jasa melalui SPSE.

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
=100	Tercapai/Sesuai target	13
>100	Melebihi target	2

Hasil capaian kinerja tersebut, menunjukkan bahwa secara umum seluruh unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah telah bekerja dengan baik dan dapat melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana kerjanya. Namun demikian perbaikan dalam perumusan indikator kinerja masih perlu dilaksanakan lebih lanjut, untuk lebih mengarah pada optimalisasi perwujudan peran dan fungsi setda dalam perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian kebijakan daerah

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Sekretariat Daerah yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, berdayaguna, berhasil guna, transparan dan akuntabel, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan koneksitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan bagi semua pihak. Berkenaan hal tersebut maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap hasil kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang mencerminkan pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Selayar terdiri atas 1 Sekretaris Daerah, 3 Asisten Sekretaris Daerah, 9 bagian, 27 Sub Bagian, Staf ahli dan kelompok Jabatan Fungsional.


Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 1. Bagian Pemerintahan, meliputi:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, meliputi:
 - a) Subbagian Bina Mental dan Spiritual;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar; dan
 - c) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.
 3. Bagian Hukum, meliputi:
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, meliputi:
 - a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b) Subbagian Kebijakan Perekonomian; dan

- c) Subbagian Sumber Daya Alam.
- 2. Bagian Administrasi Pembangunan, meliputi:
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Program; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
 - 1. Bagian Organisasi, meliputi:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Subbagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja.
 - 2. Bagian Umum dan Protokol, meliputi:
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - c) Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
 - 3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, meliputi:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
 - b) Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
 - c) Subbagian Akuntansi, Aset, dan Pelaporan.
- e. Jabatan Fungsional

Struktur organisasi dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

GAMBAR 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Seuai dengan Peraturan Bupati 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau ketentuan perundangundangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu –Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan baik bagi organisasi perangkat daerah maupun bagi masyarakat secara umum di masa yang akan datang. Beberapa Isu Strategis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan

yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, laporan dan pertanggungjawaban).

2. Peningkatan Koordinasi Administratif

Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan Tugas perangkat daerah. Maka berdasarkan dengan tupoksi tersebut Sekretariat Daerah dituntut untuk meningkatkan fungsi koordinasi secara vertikal dalam hal ini kepada Bupati Kepulauan Selayar sebagai pimpinan tertinggi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan berjalan efektifnya koordinasi tersebut maka Sekretariat Daerah diharapkan akan mampu menghadapi tantangan Birokrasi ke depannya.

3. Optimalisasi Pelayanan Publik

Otonomi Daerah dalam hal ini memberikan wewenang

kepada daerah untuk secara mandiri menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, maka otonomi daerah hakikatnya berorientasi pada tujuan pelayanan kepada masyarakat. Salah tugas dan fungsi dari Sekretariat

Daerah adalah melakukan pelayanan administratif. Di era globalisasi ini, kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat sangat beragam dan meningkat. Sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah juga dituntut merespon isu strategis tersebut dengan melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia demi terwujudnya optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Memberikan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan setiap pemerintah daerah. Pemerintah daerah saat ini berlomba-lomba menerapkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk dapat membantu mewujudkannya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, dan sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah diharapkan mampu mengatasi berbagai macampersoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan dan penghematan biaya.

Pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti *trend global*, melainkan diarahkan untuk mewujudkan goodgovernance, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat, tentu ini merupakan langkah yang strategis untuk setiap organisasi perangkat daerah. Dengan pemanfaatan teknologi dan

informasi akan memudahkan proses pelayanan administratif baik bagi unsur organisasi perangkat daerah maupun untuk masyarakat.

5. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan

pelayanan prima perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat. Selain hal itu, sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor

penyelenggara Negara dalam rangka mewujudkan good governance.

Isu-isu strategis diatas diatas diberi skot/bobot berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penilaian isu strategis. Skor kriteria penentuan isu-isu strategis dan nilai skala kriteria dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
TOTAL		100

Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Optimalisasi pelayanan public		10	20	10			40
2	Peningkatan koordinasi Administratif		10		10			20
3	Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi	20	10	20				50
4	Pemanfaatan teknologi informasi		10	20				30
5	Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah	20		20				40

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah dituntut agar selalu adaptif terhadap perkembangan dan dinamika perubahan jaman. Dinamika Perubahan di era teknologi informasi mengisyaratkan pentingnya pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya saat ini memperhatikan segala aspek perubahan yang sedang dan akan terjadi. Selain itu perkembangan dan dinamika perubahan yang terjadi menuntut pemerintahan yang dijalankan menjalankan perubahan organisasi pemerintahan.

Tuntutan perubahan tersebut diantaranya terkait dengan kemudahan pelayanan, kecepatan pelayanan, harga pelayanan, kenyamanan pelayanan, kepastian pelayanan, ketegasan pengaturan, dan lain-lain yang berujung pada inti perubahan yaitu transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan. Responsibilitas pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam perencanaan kinerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan perencanaan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan rencana pembangunan tahunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk pencapaian dalam tahun tertentu.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang telah ada, Rencana Kinerja Tahun 2021 telah dirumuskan dan merupakan suatu dokumen tidak terpisahkan dan memberikan gambaran rinci mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021. Kegiatan yang ditetapkan mengacu kepada program-program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahunan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Penetapan Kinerja Tahun 2021 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Renstra dan Rencana

Kinerja Tahun 2021 dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

" Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia "

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa Kontribusi Sekretariat Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 akan mengambil peran pada misi Ke-1 "Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan" dan misi ke-5 "Meningkatkan Kehidupan Sosial dan Keagamaan", Untuk lebih jelasnya dapat pada tabel sebagai berikut :

Visi: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia					Bagian
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor		
			Penghambat	Pendorong	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya akuntabilitas perangkat daerah • Kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan pegawai yang masih rendah • Penyelesaian laporan keuangan & aset daerah belum tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang ada melalui bimbingan teknis dan diklat • Meningkatkan kapasitas SDM sejalan dengan menyusun pedoman teknis disamping melengkapi sarana prasarana pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Tata Pemerintahan • Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, • Bagian Perekonomian & Sumber Daya Alam, • Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, • Bagian Perencanaan & Keuangan, • Bagian Umum & Protokol, • Bagian Organisasi

2	Misi 5 : Meningkatkan Kehidupan Sosial danKeagamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan data-data guru mmengaji, imam masjid, marbot, muballi'q dan pemandi jenazah disetiap wilayah kecamatan, kelurahan dan desa • Belum optimalnya koordinasi komunikasi dan konsultasi baik secara eksternal terkait kehidupan social dan keagamaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen untuk berubah masih sangatlemah • Kemampuan pegawai untuk mengelola data masih sangat rendah (profesionalisme rendah) • Tingkat kedisiplinan masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pimpinan untuk berubah cukupbaik • Jumlah personil memadai • Sarana dan fasilitas perkantoran tersedia • Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kuantitas SDM yang ada melalui bimbingan teknis dan diklat 	Bagian Kesejahteraan Rakyat
---	--	--	--	--	-----------------------------------

2.2 Rencana Kinerja

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka segala upaya yang dilakukan oleh Setda Kabupaten Kepulauan Selayar tentu diarahkan untuk membangun kapasitas kelembagaan Setda itu sendiri, agar menjadi Sekretariat Daerah yang ideal sebagaimana yang amanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Kinerja (performance) menjadi isu dunia saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja Aparatur, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Terdapat pada makriks perubahan rencana kerja sebagaimana Tabel berikut :

**MATRIKS PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022**

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN							
KODE	URAIAN	SUMBERDANA	LOKASI	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			36.005.183.868,00	36.845.213.452,00	840.029.584,00	2,33
4-01	SEKRETARIAT DAERAH			36.005.183.868,00	36.845.213.452,00	840.029.584,00	2,33
4-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			29.959.632.868,00	30.799.056.917,00	839.424.049,00	2,80
4-01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.971.668.450,00	10.120.852.000,00	(850.816.450,00)	(7,75)
4-01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Lokasi belum ditentukan	10.928.729.450,00	10.100.613.000,00	(828.116.450,00)	(7,58)
4-01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	42.939.000,00	20.239.000,00	(22.700.000,00)	(52,87)
4-01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			25.609.000,00	25.609.000,00	0,00	0,00
4-01.01.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	1.109.000,00	1.109.000,00	0,00	0,00
4-01.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00
4-01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			63.800.000,00	53.800.000,00	(10.000.000,00)	(15,67)
4-01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16,67)
4-01.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	33.800.000,00	28.800.000,00	(5.000.000,00)	(14,79)
4-01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.499.931.240,00	5.364.118.500,00	864.187.260,00	19,20
4-01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	11.484.000,00	11.484.000,00	0,00	0,00
4-01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	553.248.240,00	633.502.000,00	80.253.760,00	14,51
4-01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	183.400.000,00	241.400.000,00	58.000.000,00	31,62
4-01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	510.760.000,00	447.762.000,00	(62.998.000,00)	(12,33)
4-01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	73.414.000,00	73.414.000,00	0,00	0,00
4-01.01.2.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	44.332.000,00	44.267.500,00	(64.500,00)	(0,15)
4-01.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	98.484.000,00	88.854.000,00	(9.630.000,00)	(9,78)
4-01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	3.024.809.000,00	3.823.435.000,00	798.626.000,00	26,40
4-01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.611.870.000,00	1.672.485.000,00	60.615.000,00	3,76
4-01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	319.472.000,00	391.807.000,00	72.335.000,00	22,64
4-01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	406.243.000,00	390.823.000,00	(15.420.000,00)	(3,80)
4-01.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	886.155.000,00	889.855.000,00	3.700.000,00	0,42
4-01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.064.894.160,00	4.227.894.032,00	162.999.872,00	4,01
4-01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU); DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Lokasi belum ditentukan	53.108.800,00	0,00	(53.108.800,00)	(100,00)
4-01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	80.238.800,00	80.238.800,00	0,00
4-01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	1.328.912.760,00	1.208.952.632,00	(119.960.128,00)	(9,03)

KODE	URAIAN	SUMBERDANA	LOKASI	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4-01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	2.682.872.600,00	2.938.702.600,00	255.830,00	9,54
4-01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.650.162.200,00	3.991.032.200,00	340.870,00	9,34
4-01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	359.810.000,00	591.590.000,00	231.780,00 0,00	64,42
4-01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	983.070.000,00	1.001.270.000,00	18.200,00 0,00	1,85
4-01.01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	17.449.200,00	33.819.400,00	16.370,20	93,82
4-01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	42.247.000,00	42.247.000,00	0,00	0,00
4-01.01.2.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	490.133.500,00	675.173.500,00	185.040,00	37,75
4-01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	1.574.741.000,00	1.464.220.800,00	(110.520.200)	(7,02)
4-01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	74.616.000,00	74.616.000,00	0,00	0,00
4-01.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	108.095.500,00	108.095.500,00	0,00	0,00
4-01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.047.900.225,00	1.047.900.225,00	0,00	0,00
4-01.01.2.11.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU); DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Lokasi belum ditentukan	578.121.025,00	578.121.025,00	0,00	0,00
4-01.01.2.11.002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	399.850.000,00	399.850.000,00	0,00	0,00
4-01.01.2.11.003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	69.929.200,00	69.929.200,00	0,00	0,00
4-01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			840.216.000,00	840.216.000,00	0,00	0,00
4-01.01.2.12.001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	480.216.000,00	480.216.000,00	0,00	0,00
4-01.01.2.12.002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00
4-01.01.2.13	Penataan Organisasi			100.334.000,00	91.924.000,00	(8.410.000)	(8,38)
4-01.01.2.13.001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	50.334.000,00	42.353.000,00	(7.981.000)	(15,86)
4-01.01.2.13.002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	20.000.000,00	19.571.000,00	(429.000)	(2,15)
4-01.01.2.13.003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
4-01.01.2.13.004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
4-01.01.2.13.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
4-01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			3.083.247.593,00	3.363.225.960,00	279.978,36	9,08
4-01.01.2.14.001	Fasilitasi Keprotokolan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	2.749.997.593,00	3.029.975.960,00	279.978,36	10,18
4-01.01.2.14.002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	328.750.000,00	328.750.000,00	0,00	0,00
4-01.01.2.14.003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
4-01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			3.956.045.000,00	3.903.737.000,00	(52.308.000)	(1,32)
4-01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			546.200.000,00	556.181.000,00	9.981,00	1,83
4-01.02.2.01.001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	363.200.000,00	373.181.000,00	9.981,00	2,75
4-01.02.2.01.002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
4-01.02.2.01.003	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00
4-01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			2.552.245.000,00	2.560.488.000,00	8.243,00	0,32
4-01.02.2.02.001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	856.595.000,00	884.838.000,00	28.243,00	3,30
4-01.02.2.02.002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	608.000.000,00	588.000.000,00	(20.000.000)	(3,29)
4-01.02.2.02.003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	1.087.650.000,00	1.087.650.000,00	0,00	0,00
4-01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			750.000.000,00	679.468.000,00	(70.532.000)	(9,40)
4-01.02.2.03.001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	250.000.000,00	291.916.000,00	41.916,00	16,77

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4-01.02.2.03.002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU); DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Lokasi belum ditentukan	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)
4-01.02.2.03.002	Fasilitasi Bantuan Hukum	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	130.552.000,00	130.552.000,00	0,00
4-01.02.2.03.003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU); DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Lokasi belum ditentukan	250.000.000,00	257.000.000,00	7.000.000,00	2,80
4-01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah			107.600.000,00	107.600.000,00	0,00	0,00
4-01.02.2.04.001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	107.600.000,00	107.600.000,00	0,00	0,00
4-01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			2.089.506.000,00	2.142.419.535,00	52.913.535,00	2,53
4-01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			627.851.000,00	722.009.035,00	94.158.035,00	15,00
4-01.03.2.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	234.396.000,00	278.111.000,00	43.715.000,00	18,65
4-01.03.2.01.002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Lokasi belum ditentukan	70.000.000,00	72.163.035,00	2.163.035,00	3,09
4-01.03.2.01.003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Lokasi belum ditentukan	323.455.000,00	371.735.000,00	48.280.000,00	14,93
4-01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			411.480.000,00	464.613.500,00	53.133.500,00	12,91
4-01.03.2.02.001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	25.059.000,00	25.059.000,00	0,00	0,00
4-01.03.2.02.002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	337.376.000,00	401.628.500,00	64.252.500,00	19,04
4-01.03.2.02.003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	49.045.000,00	37.926.000,00	(11.119.000,00)	(22,67)
4-01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			927.875.000,00	845.262.000,00	(82.613.000,00)	(8,90)
4-01.03.2.03.001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	286.206.000,00	244.781.000,00	(41.425.000,00)	(14,47)
4-01.03.2.03.002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	472.176.000,00	458.941.000,00	(13.235.000,00)	(2,80)
4-01.03.2.03.003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	169.493.000,00	141.540.000,00	(27.953.000,00)	(16,49)
4-01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam			122.300.000,00	110.535.000,00	(11.765.000,00)	(9,62)
4-01.03.2.04.001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Lokasi belum ditentukan	42.300.000,00	37.325.000,00	(4.975.000,00)	(11,76)
4-01.03.2.04.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Lokasi belum ditentukan	20.000.000,00	13.210.000,00	(6.790.000,00)	(33,95)
4-01.03.2.04.003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Lokasi belum ditentukan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH				36.005.183.868,00	36.845.213.452,00	840.029.584,00	2,33

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil disusun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2022, sebagaimana pada Tabel dibawah :

TABEL 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
(SASARAN DAN INDIKATOR)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		
		URAIAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintahan dan kesra	Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	persen	100
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan	Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan	persen	100
3.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang administrasi	Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang administrasi	persen	100

TABEL 2.5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 (PROGRAM DAN ANGGARAN)

Program		Anggaran		Ket.
1		2		3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	Rp.	29.959.632.868,00	DAU
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	3.956.045.000,00	DAU
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	2.089.506.000,00	DAU
JUMLAH		Rp.	36.005.183.868,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan surat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 58/Kep/IV/2003 tanggal 16 April 2003 perihal Penyempurnaan Pedoman Penyusunan LAKIP. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Adapun Pengukuran Kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka menggunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian menggunakan pengukuran dengan skala ordinal, yaitu :

TABEL 3.1
PENGUKURAN DENGAN SKALA ORDINAL


Skala Ordinal	Predikat/Kategori
>85	Sangat Berhasil
70 – 85	Berhasil
55 – 70	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Untuk mendapatkan pemahaman dan pencapaian kesepakatan terhadap indikator kinerja yang disusun menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan perjanjian kinerja sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Setda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dengan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang berbasis out come/ hasil dengan rincian sebagai berikut :

GAMBAR 2.1
SASARAN DAN INDIKATOR



3.2 **Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

TABEL 3.2**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

No	Aspek / Indikator	Satuan	2021	2022		Keterangan
			Realisasi	Target	Realisasi	
1		3	4	5	6	7
1	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	88	100	100	
2	Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	91	100	97	dari 24 masjid penerima bantuan hibah, terealisasi 17 masjid, 7 masjid tdk terealisasi karena tidak dapat melengkapi persyaratan bantuan
3	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan, dimonitoring dan dievaluasi	%	97	100	100	

Dari tabel diatas capaian kinerja Sekretariat Daerah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 3.3
CAPAIAN IKU SEKRETARIAT DAERAH
BERDASARKAN PERSENTASE
TAHUN 2022

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
=100	Tercapai/ Sesuai target	2
>100	Melebihi target	0

Dari tabel diatas terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama yang tidak memenuhi target kinerja yakni Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi, 2 (dua) indikator kinerja yang sesuai target yaitu Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi dan Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan, dimonitoring dan dievaluasi

Jika dilihat berdasarkan kategori, maka capaian kinerja utama Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.4
CAPAIAN IKU SEKRETARIAT DAERAH
BERDASARKAN KATEGORI
TAHUN 2021

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	3
2	Baik	75 – 89,99	-
3	Cukup	65 – 74,99	-
4	Kurang	50 – 64,99	-
5	Sangat kurang	0 – 49,99	-

Dari tabel diatas dapat diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja utama Sekretariat Daerah pada tahun 2020 berada pada kategori "**sangat baik**" (capaian >90) yang dicapai oleh 3 (tiga) indikator.

Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022

Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :

TABEL 3.5
REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
(SASARAN DAN INDIKATOR)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	SATUAN	TARGET	REALIASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	100 %	100	100
		Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	100 %	97	97
		Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	100 %	100	100
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN SETDA						99,00%

Sesuai dengan indikator kinerja yang tertuang dalam sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah pada Tahun 2022 dengan realisasi sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.6

**TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2022**

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-2022	
					TARGET	REALISASI
1	2	3	4	4	6	7
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat non SPM	≥ 60	85,20
			Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	CC	B
			Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Laporan keuangan OPD yang tersaji sesuai SAP	Sesuai	Sesuai
2.	Mengoordinasikan, menselaraskan, mengharmoniskan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten.	Realisasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintahan & kesra Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian & pembangunan Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintahan & kesra Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian & pembangunan Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang administrasi 	100 %	99,00%

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Keuangan merupakan alat atau input dalam pelaksanaan kegiatan yang merupakan unsur terpenting dan harus dipertanggungjawabkan dalam penggunaannya secara terbuka dan transparan. Adapun realisasi keuangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh ;

3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Bagian dalam Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 20.239.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 14.301.000,00 atau 70,66% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan output Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran 20.239.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 14.301.000,00 atau 70,66% dari alokasi anggaran

2. Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 20.239.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 19.336.500,00 atau 95,54 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan output Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 20.239.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.336.500,00 atau 95,54 % dari alokasi anggaran

3. Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 25.609.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.25.557.000,00 atau 99,88 % dari alokasi anggaran,

adapun rincian kegiatan dari Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output kegiatan tersedianya biaya untuk pelaksanaan kegiatan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 1.109.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.109.000,00 atau 100 % dari alokasi anggaran.
- b. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output kegiatan tersedianya biaya untuk pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 24.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.468.000,00 atau 99,87 % dari alokasi anggaran.

4. Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran Rp.53.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 53.735.200,00 atau 99,88 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan output kegiatan terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran Rp 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.950.000,00 atau 99,80 % dari alokasi anggaran
- b. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan output kegiatan terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran Rp. 28.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 28.785.200,00 atau 99,95 % dari alokasi anggaran

5. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

Program Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 5.364.118.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.057.417.671,00 atau 94,28 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output kegiatan tersedianya Sarana dan prasarana dalam Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Daerah dan

Rumah Jabatan dengan alokasi anggaran Rp 11.484.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.484.000,00,00 atau 100 % dari alokasi anggaran.

b) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output kegiatan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran Rp 633.502.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 329.468.500,00 atau 52,01 % dari alokasi anggaran

c) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan output kegiatan Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Rumah Jabatan dengan alokasi anggaran Rp 241.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 241.298.000,00 atau 99,96 % dari alokasi anggaran.

d) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan output kegiatan Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dengan alokasi anggaran Rp 447.762.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 447.740.500,00 atau 99,99 % dari alokasi anggaran.

e) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan output kegiatan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran Rp 73.414.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 73.300.000,00 atau 99,84 % dari alokasi anggaran.

f) Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan output kegiatan Tersedianya Bahan/Material dengan alokasi anggaran Rp 44.267.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.332.000,00 atau 100 % dari alokasi anggaran.

g) Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan output kegiatan Tersedianya biaya Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran Rp 88.854.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 88.760.000,00 atau 99,89 % dari alokasi anggaran.

h) Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output kegiatan terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran Rp 3.823.435.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.821.034.671,00 atau 99,94 % dari alokasi anggaran.

6. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 1.672.485.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.379.728.400,00 atau 82,50 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan Meubel dengan output kegiatan

tersedianya Sarana dan prasarana dalam meubel Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan dengan alokasi anggaran Rp 391.807.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.391.721.000,00 atau 99,98 % dari alokasi anggaran.

- c. Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya dengan output kegiatan Tersedianya Peralatan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran Rp 390.823.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 330.793.000,00 atau 84,64 % dari alokasi anggaran
 - d. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Rumah Jabatan dengan output kegiatan Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Rumah Jabatan dengan alokasi anggaran Rp 889.885.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 657.214.400,00 atau 73,86 % dari alokasi anggaran
 - e. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 4.227.894.032,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.220.762.869,00 atau 99,83 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagai berikut :
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output kegiatan Tersedianya Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran Rp 80.238.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 80.216.000,00 atau 99,97 % dari alokasi anggaran
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output kegiatan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air dengan alokasi anggaran Rp 1.208.952.632,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.206.485.794,00 atau 99,80 % dari alokasi anggaran
 - h. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output kegiatan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran Rp 2.938.702.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.934.061.075,00 atau 99,84 % dari alokasi anggaran
8. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
aerah, dengan alokasi anggaran Rp. 3.989.733.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.747.816.261,00 atau 93,94 % dari alokasi anggaran, adapun rincian dari kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagai berikut :
-

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan output kegiatan Tersedianya biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dengan alokasi anggaran Rp 591.590.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 587.175.177,00 atau 99,25 % dari alokasi anggaran
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dengan output kegiatan Tersedianya biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak , perizinan dengan alokasi anggaran Rp 1.001.270.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.000.910.959,00 atau 99,96 % dari alokasi anggaran
- c. Kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan output kegiatan Tersedianya biaya Pemeliharaan Mebel dengan alokasi anggaran Rp 33.819.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.779.000,00 atau 99,93 % dari alokasi anggaran
- d. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan output kegiatan Tersedianya biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan alokasi anggaran Rp 42.247.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 42.217.000,00 atau 99,93 % dari alokasi anggaran
- e. Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dengan output kegiatan Tersedianya biaya Pemeliharaan aset tetap lainnya dengan alokasi anggaran Rp 674.374.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 674.159.275,00 atau 99,97 % dari alokasi anggaran
- f. Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output kegiatan Tersedianya biaya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran Rp 1.464.220.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.227.568.750,00 atau 83,84 % dari alokasi anggaran
- g. Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan output kegiatan Tersedianya biaya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran Rp 74.116.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 73.920.000,00 atau 99,73 % dari alokasi anggaran
- h. Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dengan output kegiatan Tersedianya biaya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran Rp 108.095.500,00 dan terealisasi sebesar

Rp. 108.086.100,00 atau 99,99 % dari alokasi anggaran

9. Program Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Program Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 469.779.200,00 dan terealisasi sebesar Rp 468.941.621,00 atau 99,82 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dengan output kegiatan tersedianya biaya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi Rp. 399.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 399.808.221,00 atau 99,99 % dari alokasi anggaran
- b) Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dengan output kegiatan tersedianya biaya Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi Rp. 69.929.200,00 dan terealisasi sebesar Rp 69.133.400,00 atau 98,86 % dari alokasi anggaran.

10. Program Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Program Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah bertujuan untuk Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 840.216.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.840.180.736,00 atau 100 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan output kegiatan Tersedianya anggaran Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 480.216.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 480.187.280,00 atau 99,99 % dari alokasi anggaran
- b) Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dengan output kegiatan Tersedianya anggaran Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 360.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 359.993.456,00 atau 100 % dari alokasi anggaran

11. Program Penataan Organisasi

Program Penataan Organisasi, dengan alokasi anggaran Rp. 91.024.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.91.008.900,00 atau 99,98 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari

Program Penataan Organisasi sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan output kegiatan terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan alokasi anggaran Rp 42.353.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 42.353.000,00 atau 100 % dari alokasi anggaran
- b) Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan output kegiatan Tersedianya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan alokasi anggaran Rp 19.571.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.565.000,00 atau 99,97 % dari alokasi anggaran
- c) Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan output kegiatan Meningkatnya Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan alokasi anggaran Rp 9.100.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.100.900,00 atau 100 % dari alokasi anggaran
- d) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan output kegiatan Meningkatnya Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan alokasi anggaran Rp 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.990.000,00 atau 99,90 % dari alokasi anggaran
- e) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan output kegiatan terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) dengan alokasi anggaran Rp 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.000.000,00 atau 100 % dari alokasi anggaran

12. Program Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Program Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan alokasi anggaran Rp. 3.363.225.960,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.351.209.449,00 atau 99,64 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dengan output kegiatan terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan dengan alokasi anggaran Rp. 3.029.975.960,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.022.715.449,00 atau 99,76 % dari alokasi anggaran
- b) Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dengan output kegiatan tersedianya anggaran Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dengan alokasi anggaran Rp. 328.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 328.494.000,00 atau 99,92 % dari alokasi anggaran
- c) Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan output kegiatan terdokumentasi seluruh kegiatan pimpinan dengan

alokasi anggaran Rp.4.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dari alokasi anggaran

13. Program Administrasi Tata Pemerintahan

Program Administrasi Tata Pemerintahan, dengan alokasi anggaran Rp. 556.181.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 554.986.084,00 atau 99,79 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Administrasi Tata Pemerintahan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan output kegiatan Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan dengan alokasi anggaran Rp. 373.181.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 372.135.731,00 atau 99,72 % dari alokasi anggaran
- b) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan output kegiatan Terlaksananya Penataan Administrasi Kewilayahan dengan alokasi anggaran Rp. 65.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 64.908.233,00 atau 99,86 % dari alokasi anggaran
- c) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan output kegiatan Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 118.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 117.942.100,00 atau 99,95 % dari alokasi anggaran

14. Program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, dengan alokasi anggaran Rp.2.560.488.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.484.645.000,00 atau 97,04 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :

- a) Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan output kegiatan Tersedianya fasilitasi bagi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan alokasi anggaran Rp 884.838.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 884.374.000,00 atau 99,95 % dari alokasi anggaran
- b) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dengan output kegiatan terlaksananya Kebijakan, evaluasi dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dengan alokasi anggaran Rp 588.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 512.980.000,00 atau 87,24 % dari alokasi anggaran
- c) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan output tersedianya dana kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan

Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp 1.087.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.087.291.000,00 atau 99,97 % dari alokasi anggaran

15. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan alokasi anggaran Rp. 679.468.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 671.449.168,00 atau 98,82 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sebagai berikut :

- a) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan output kegiatan terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dalam wilayah kepulauan selayar dengan alokasi anggaran Rp. 291.916.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 291.800.442,00 atau 99,96 % dari alokasi anggaran.
- b) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan output kegiatan terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum dengan alokasi anggaran Rp. 130.552.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 124.972.876,00 atau 95,73 % dari alokasi anggaran.
- c) Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan output kegiatan terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum dengan alokasi anggaran Rp. 257.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 254.675.850,00 atau 99,10 % dari alokasi anggaran.

16. Program Fasilitasi Kerjasama Daerah

Program Fasilitasi Kerjasama Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 107.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 107.505.200,00 atau 99,91 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Fasilitasi Kerjasama Daerah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dengan output kegiatan tersedianya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dengan alokasi anggaran Rp. 107.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 107.505.200,00,00 atau 99,91 % dari alokasi anggaran.

17. Program Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Program Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dengan alokasi anggaran Rp. 722.009.035,00 dan terealisasi sebesar Rp 721.803.200,00 atau 99,97 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dengan output kegiatan

berkembangnya sektor swasta ,BUMD dan meningkatnya investasi di Kabupaten Selayar dengan alokasi anggaran Rp.278.111.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 278.055.000,00 atau 99,98 % dari alokasi anggaran

- b. Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dengan output kegiatan berkembangnya sektor perekonomian masyarakat di Kabupaten Selayar dengan alokasi anggaran Rp.72.163.035,00 dan terealisasi sebesar Rp. 72.104.400,00 atau 99,92 % dari alokasi anggaran
- c. Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dengan output kegiatan terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil sehingga memberi dampak signifikan terhadap kemajuan ekonomi secara tepat sasaran sesuai aturan yang berlaku dengan alokasi anggaran Rp. 371.735.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 371.643.800,00 atau 99,98 % dari alokasi anggaran

18. Program Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Program Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, dengan alokasi anggaran Rp. 464.613.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 462.477.891,00 atau 99,54 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan Program Pelaksanaan Administrasi Pembangunan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dengan output kegiatan terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dengan alokasi anggaran Rp. 25.059.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.851.800,00 atau 99,17 % dari alokasi anggaran
- b. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan output kegiatan terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan alokasi anggaran Rp 401.628.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.399.987.900,00 atau 99,59 % dari alokasi anggaran
- c. Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan output kegiatan terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan alokasi anggaran Rp 46.859.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.410.291,00 atau 30,75 % dari alokasi anggaran

19. Program Pengelolaan Barang dan Jasa

Program Pengelolaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran Rp. 845.262.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 841.167.507,00 atau 99,52 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pengelolaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa dengan output

kegiatan tersedianya informasi pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran Rp 244.781.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 242.400.822,00 atau 99,03 % dari alokasi anggaran

- b) Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik dengan output kegiatan terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik dengan alokasi anggaran Rp 458.941.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 457.234.755,00 atau 99,63 % dari alokasi anggaran
- c) Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan output kegiatan terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran Rp 141.540.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 141.531.930,00 atau 99,99 % dari alokasi anggaran

20. Program Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Program Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan alokasi anggaran Rp. 110.535.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 110.517.400,00 atau 99,98 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan Program Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan output kegiatan terpantaunya Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan yang di canangkan pemerintah daerah sehingga tepat sasaran sesuai aturan yang berlaku dengan alokasi anggaran Rp. 37.325.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 37.320.800,00 atau 99,99 % dari alokasi anggaran
- b. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dengan output kegiatan terlaksananya pemantauan dan pengawasan distribusi raskin dengan alokasi anggaran Rp 13.210.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.210.000,00 atau 100 % dari alokasi anggaran
- c. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dengan output kegiatan terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dengan alokasi anggaran Rp. 60.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 59.986.600,00 atau 99,98 % dari alokasi anggaran

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, setiap Pemerintah Daerah harus membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dibuat atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangkapencapaian Visi dan Misi Organisasi selama Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan analisis kinerja diperoleh capaian akhir kinerja Pencapaian Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, bahwa sebagian besar sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada Tahun 2022 memperoleh predikat **baik** atau dengan capaian **99,00%**.

Timbulnya permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 harus mendapat perhatian yang serius dan hendaknya digunakan sebagai motivasi bagi seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk lebih meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Permasalahan dan hambatan yang harus mendapat perhatian diantaranya adalah :

1. Masih Terdapat Beberapa Usulan Kegiatan Yang Diinventarisasi Belum Selaras Dengan Rencana Kegiatan Yang Telah Ditetapan

